

## **HORE ASN PEMPROV SULBAR TERIMA THR HARI INI 100 PERSEN, TAK ADA POTONGAN**



*Digo ID*

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat menyalurkan tunjangan hari raya (THR) ASN Pemprov Sulbar, Selasa (2/4/2024) hari ini. Pencairan THR ASN Pemprov Sulbar Tahun 2024 ini merujuk pada Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah Tahun 2024. Itu juga menindaklanjuti arahan Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan untuk segera membayarkan THR ASN.

Disebutkan, adapun ketentuan THR ASN 2024 ini antara lain besaran Tunjangan Hari Raya berdasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2024 yang terdiri atas pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tambahan penghasilan. Kemudian Tunjangan Hari Raya, tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain termasuk potongan kredit pensiun kecuali dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo mengatakan Alhamdulillah berkah, THR dan TPP THR sudah bisa dicairkan per 2 April. OPD yang mengajukan akan diproses hari ini. Lebih lanjut Masriadi mengatakan, proses pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) THR sudah dapat diproses. Sesuai instruksi Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh yang berharap dengan THR dan TPP THR tersebut dapat meningkatkan kinerja ASN lingkup Pemprov Sulbar.

Masriadi menambahkan untuk pembayaran TPP THR sesuai mekanisme yang berlaku setiap OPD harus melengkapi persyaratan berupa Rekomendasi dari BKD karena pembayaran TPP THR setiap bulan itu dinilai berdasarkan Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja kecuali terhadap PNS yang memiliki jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja khusus sesuai ketentuan. Pembayaran TPP THR tetap memperhitungkan tingkat kehadiran PNS, apabila kurang disiplin atau tidak hadir tepat waktu maka dilakukan pemotongan. Alokasi anggaran TPP per bulan sebagaimana yang sudah dianggarkan, kami berharap TPP ini bisa dibayarkan seluruhnya paling lambat sebelum cuti bersama hari raya.

**Sumber berita:**

1. <https://sulbar.tribunnews.com/2024/04/02/hore-asn-pemprov-sulbar-terima-thr-hari-ini-100-persen-tak-ada-potongan>, Hore ASN Pemprov Sulbar Terima THR Hari Ini 100 Persen, Tak Ada Potongan, 2 April 2024;
2. <https://banniq.id/hari-inipemprov-sulbar-cairkan-thr-asn-masriadi-100-persen-tak-ada-pemotongan/>, Hari ini Pemprov Sulbar Cairkan THR ASN, Masradi: 100 Persen Tak Ada Pemotongan, 2 April 2024;
3. <https://sulbarpedia.com/hore-thr-asn-pemprov-sulbar-cair-mulai-hari-ini/>, Hore! THR ASN Pemprov Sulbar Cair Mulai Hari Ini, 2 April 2024.

**Catatan:**

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, pada Pasal 2 disebutkan bahwa Pemerintah memberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas Tahun 2024 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara;
2. Sesuai Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut, aparatur negara tersebut terdiri atas:
  - a. PNS dan Calon PNS;
  - b. PPPK;
  - c. Prajurit TNI;
  - d. Anggota Polri; dan
  - e. Pejabat Negara;

3. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut, maka Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi PNS dan PPPK, terdiri atas:
  - a. gaji pokok;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan pangan;
  - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
  - e. tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  
sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya;
4. Sesuai Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut, Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi Calon PNS, terdiri atas:
  - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan pangan;
  - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
  - e. tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  
sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya;
5. Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah tersebut, Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tersebut tidak termasuk:
  - a. insentif kinerja;
  - b. insentif kerja;
  - c. tunjangan pengelolaan arsip statis;
  - d. tunjangan bahaya, tunjangan risiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis;
  - e. tunjangan pengamanan;
  - f. tunjangan khusus bagi guru dan dosen;
  - g. insentif khusus;
  - h. tunjangan khusus Provinsi Papua;
  - i. tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil;

- j. tunjangan operasi pengamanan bagi Prajurit TNI dan PNS yang bertugas dalam operasi pengamanan pada pulau pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan;
- k. tunjangan khusus wilayah pulau kecil terluar dan/atau wilayah perbatasan bagi PNS pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas secara penuh pada wilayah pulau-pulau kecil terluar dan/atau wilayah perbatasan;
- l. tunjangan selisih penghasilan bagi PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan;
- m. Keahlian, dan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah;
- n. tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah; dan
- o. tunjangan atau dengan sebutan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9.